



DOKUMEN KEBIJAKAN

**PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Disusun oleh:

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta tentang Kebijakan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2024	iv

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Definisi	1
2. Ketentuan Umum	1
3. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1

BAB 2. KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Hakikat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3
2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3
3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3
4. Fokus Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	4
5. Jenis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	4
6. Tata Kelola dan Organisasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	5
7. Sumber Daya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	5
8. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	5
9. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	5
10. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	6
11. Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	7
12. Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Pihak Luar	8
13. Kesesuaian Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	9
14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	9
15. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Pembelajaran.....	9
16. Bahasa Pengantar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	9
17. Reward dan Sanksi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	9

BAB 3. PENUTUP	10
-----------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, dan barakah yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Indonusa Surakarta ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman Kebijakan penelitian dan Pengeabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan Penelitian dan PkM, publikasi, serta HKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika Politeknik Indonusa Surakarta dari semua prodi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan PkM, sampai dengan publikasi, serta HKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan budaya Penelitian dan PkM Politeknik Indonusa Surakarta diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan Penelitian dan PkM. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan Penelitian dan PkM di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan Penelitian dan PkM, publikasi, HKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Indonusa Surakarta.

Surakarta, 12 Agustus 2023
Direktur,

Ir. Suci Purwandari, M.M.



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
Nomor: 2113/DI/INDO/VIII/2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- MENIMBANG:**
1. bahwa Politeknik Indonusa Surakarta sebagai perguruan tinggi di bawah Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berkewajiban meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi melalui penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pelaporan beban kerja dosen secara teratur;
 2. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tridharma dan pelaporan BKD dosen ber-NIDN secara tertib dan akuntabel, perlu diatur tentang Peningkatan Kinerja Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Bagi Dosen Politeknik Indonusa Surakarta;
 3. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan penguatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkannya dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Membangun Surakarta.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Nomor 165/SK-YMS/VIII/2012 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik Indonusa Surakarta;
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Nomor 10/E/SE/2017 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Kebijakan Kewajiban Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- KEDUA :** Seluruh dosen tetap ber-NIDN dan telah memiliki sertifikat pendidik wajib melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah sebagai bentuk pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palem No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

- KETIGA** : Pelaksanaan keputusan ini dikoordinasikan oleh Direktur Politeknik Indonusa Surakarta dan dilaporkan secara berkala kepada Yayasan Indonesia Membangun Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 12 Agustus 2023

Direktur,



Ir. Suci Purwandari, M.M.

Tembusan :

1. Yayasan Indonesia Membangun Surakarta
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur II
4. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1. Definisi

- a. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kriteria tentang sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Indonusa Surakarta yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama Politeknik Indonusa Surakarta.

2. Ketentuan Umum

- a. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, publikasi, HKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta.
- b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, publikasi, HKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- a. Suasana Akademik Politeknik Indonusa Surakarta disusun berlandaskan atas Rencana Strategis Politeknik Indonusa Surakarta 2022-2027.
- b. Kebijakan Akademik Politeknik Indonusa Surakarta juga merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu:
 - 1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4) PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Surat Keputusan Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Nomor 165/SK-YMS/VIII/2012 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik Indonusa Surakarta;
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Nomor 10/E/SE/2017 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Beban Kerja Dosen;

BAB II

KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Hakikat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membantu dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- b. Penelitian dan PkM Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan inovasi yang dilakukan secara terencana, melembaga, secara langsung bersama, kepada, dan dari masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Politeknik Indonusa Surakarta mengacu pada visi-misi Politeknik Indonusa Surakarta agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi proses pendidikan di perguruan tinggi, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, serta memberikan pencerahan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Bidang Penelitian

Arah dan tujuan kebijakan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas UPPM Politeknik Indonusa Surakarta untuk mendukung penelitian, diseminasi, dan produk yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di tiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, klinik proposal dalam upaya meningkatkan indikator kinerja utama bidang penelitian.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya dosen peneliti melakukan penelitian

payung dengan melibatkan mahasiswa.

- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya dosen peneliti untuk perolehan buku ajar, publikasi ilmiah dan perolehan HKI dengan mewajibkan untuk mengHKIkan penelitian berupa produk sebagai luaran penelitian, mewajibkan untuk melakukan penelitian dan publikasi setahun minimal 1 kali.

b. Bidang Pengabdian

Arah dan tujuan kebijakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Unggulan Politeknik Indonusa Surakarta dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di tiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, klinik proposal, mewajibkan melakukan pengabdian setahun minimal 2 kali.
- 2) Mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, swasta, dan komunitas atau kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen, untuk mendiseminasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke masyarakat yang lebih luas.
- 4) Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen peneliti untuk meningkatkan jumlah produk dan teknologi tepat guna hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh HKI.

4. Fokus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa fokus Penelitian diarahkan kepada topik bidang penelitian unggulan, yaitu teknologi, sosial humaniora, farmasi, kesehatan, pariwisata, dan ekonomi yang memberikan pemecahan masalah bangsa. Sedangkan fokus PkM diarahkan kepada topik bidang PkM unggulan, yaitu kesehatan, teknologi, dan kewirausahaan.

5. Jenis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan penelitian yang berbasis pada bidang Penelitian yaitu teknologi, sosial humaniora, farmasi, kesehatan, pariwisata, dan ekonomi, sedangkan kegiatan bidang PkM yaitu kesehatan, teknologi, dan wirausaha.

6. Tata kelola dan Organisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Unit kerja yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Indonusa Surakarta adalah Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). UPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan. Sejak berdirinya, UPPM Politeknik Indonusa Surakarta telah memfasilitasi dan mendorong civitas akademika untuk mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan, sosialisasi, informasi serta aktivitas berupa fasilitasi pendanaan internal, pelatihan, klinik dan pendampingan, seminar, monitoring dan evaluasi, penyediaan literatur dll.

7. Sumber Daya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan semua unsur SDM yang ada di Politeknik Indonusa Surakarta, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Politeknik Indonusa Surakarta memastikan upaya yang tersistem untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan peningkatan dan perluasan aksesibilitas basis data kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan semua inovasi yang tersedia di Politeknik Indonusa Surakarta sehingga Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Indonusa Surakarta Tahun 2020-2024 dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dari luar kampus luar kampus Politeknik Indonusa Surakarta dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan unit yang menangani diseminasi kegiatan.

9. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Bidang Penelitian

Alokasi anggaran penelitian diperuntukkan secara proposional sesuai dengan pengembangan bidang unggulan dan non unggulan. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skim

penelitian. Sesuai dengan skim penelitian yang disediakan, maka setiap topik penelitian pada bidang unggulan dapat didanai minimal Rp 2,5 juta dengan maksimum Rp 15 juta per judul. Selain dana Politeknik Indonusa Surakarta, dosen dapat mengakses dana hibah dari sumber-sumber eksternal seperti Kemendikbudristek, BRIN, LPDP, perusahaan swasta maupun dari kerjasama dengan lembaga penelitian. Untuk memfasilitasi hasil penelitian dosen di Politeknik Indonusa Surakarta, maka agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh UPPM adalah Seminar Hasil Penelitian Dosen dengan pendanaan dari Politeknik Indonusa Surakarta.

b. Bidang Pengabdian

Alokasi anggaran pengabdian diperuntukkan secara proposional sesuai dengan pengembangan bidang unggulan dan non unggulan. Alokasi ini diestimasi dari kegiatan pengabdian pada tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan skim pengabdian. Sesuai dengan skim pengabdian yang disediakan, maka setiap topik pengabdian pada bidang unggulan dengan didanai minimal Rp 1,5 juta dengan maksimum Rp10 juta per judul. Selain dana Politeknik Indonusa Surakarta, pengabdian dosen dapat mengakses dana hibah dari sumber-sumber eksternal seperti Kemendikbudristek, BRIN, LPDP, perusahaan swasta maupun dari kerjasama dengan lembaga penelitian. Untuk memfasilitasi hasil pengabdian dosen di Politeknik Indonusa Surakarta, maka agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh UPPM adalah Seminar Hasil pengabdian Dosen.

10. Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Guna menjamin mutu proses hasil Penelitian dan PkM, telah ditetapkan Manual Mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan PkM. Penilaian dilakukan dalam satu siklus Penelitian dan PkM atau siklus penjaminan mutu Penelitian dan PkM dalam satu tahun anggaran Penelitian dan PkM.

Siklus ini meliputi penetapan standar, pelaksanaan standar, monev internal dan peningkatan mutu. Proses pengendalian mutu mencakup penerapan yang ditujukan pada pelayanan Penelitian dan PkM agar persyaratan sesuai dengan pemangku kepentingan. Lingkup penerapan proses pengendalian mutu mencakup seluruh proses tahapan kegiatan Penelitian dan PkM yang dikelola oleh UPPM Politeknik Indonusa Suarkarta, yang mencakup:

- a. Pengajuan usulan Penelitian dan PkM: pembuatan usulan Penelitian dan PkM mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan Penelitian dan PkM yang diterbitkan oleh UPPM Politeknik Indonusa Surakarta serta panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dari DRPM Dikti.
- b. Seleksi internal usulan Penelitian dan PkM (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul Penelitian dan PkM. Untuk Penelitian dan PkM eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana Penelitian dan PkM, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh UPPM Politeknik Indonusa Surakarta.
- c. Monev Penelitian dan PkM: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan Penelitian dan PkM. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Politeknik Indonusa Surakarta dari luar PT. Monev Internal dilakukan selama 1 kali dalam tahun anggaran. Untuk Penelitian dan PkM eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana Penelitian dan PkM.
- d. Pelaporan hasil Penelitian dan PkM: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir Penelitian dan PkM (soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal Penelitian dan PkM. Khusus untuk Penelitian dan PkM dari Kemendikbudristek, peneliti wajib mengupload hasil/laporan kemajuan dan laporan akhir Penelitian atau PkM secara online sesuai dengan jadwal dari Kemendikbudristek.
- e. Tindak lanjut hasil Penelitian dan PkM: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

11. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pengelolaan luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) antara lain:

1. Laporan Akhir Penanggungjawab Penelitian dan PkM dalam hal ini adalah ketua peneliti wajib melaporkan hasil Penelitian dan PkM setiap tahun dan laporan akhir berupa soft copy dengan melampirkan draft artikel jurnal nasional/internasional. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran Penelitian dan PkM sesuai dengan

- persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Diseminasi hasil Penelitian dan PkM
Semua peneliti didorong untuk mengikuti forum ilmiah berupa seminar nasional/ internasional dan artikel ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional. Forum tersebut penting sebagai upaya melakukan penyebarluasan hasil-hasil Penelitian dan PkM dosen Politeknik Indonusa Surakarta agar terjadi diseminasi berbagai temuan Penelitian dan PkM. UPPM Politeknik Indonusa Surakarta juga memfasilitasi para peneliti untuk mempublikasikan hasil Penelitian dan PkM nya pada jurnal ilmiah, atau menerbitkan buku.
 3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diupayakan dari setiap judul Penelitian dan PkM dihasilkan satu penemuan/produk teknologi untuk didaftarkan hak cipta. Politeknik Indonusa Surakarta melalui UPPM memfasilitasi perolehan HKI, mulai dari drafting, pengajuan, pendaftaran, termasuk untuk produk teknologi yang melibatkan pihak- pihak di luar, serta pembagian royalti telah diatur dengan jelas.
 4. Pemanfaatan hasil Penelitian dan PkM Politeknik Indonusa Surakarta dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.

12. Kesesuaian Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen di Politeknik Indonusa Surakarta menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan, keunggulan ilmu, dan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, setiap Program Studi wajib memiliki Roadmap Penelitian dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

Roadmap tersebut disusun dengan mengacu pada: (1) visi dan misi program studi, (2) visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta, (3) peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat institusi, dan (4) isu strategis nasional dan/atau kebutuhan masyarakat. Roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut akan menjadi dasar dalam: (1) penentuan tema unggulan penelitian dan pengabdian masyarakat, (2) pengajuan hibah internal dan eksternal, serta (3) evaluasi kinerja penelitian dan pengabdian program studi.

13. Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pihak Luar

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta, organisasi/yayasan nasional/internasional dan industri serta Pemerintah Daerah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

15. Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Pembelajaran

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan bahwa Program Studi wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terukur. Bentuk integrasi meliputi: (1) Penggunaan hasil penelitian dosen sebagai bahan ajar, studi kasus, atau referensi pembelajaran; (2) Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen; (3) Pengembangan proyek pembelajaran berbasis penelitian (*research-based learning*) dan pengabdian (*community-based learning*); (4) Pemanfaatan luaran penelitian dan pengabdian sebagai sumber pembelajaran kontekstual.

16. Bahasa Pengantar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Bahasa pengantar semua kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah setempat sesuai dengan keperluan.

17. Reward dan sanksi dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Politeknik Indonusa Surakarta memastikan pemberian penghargaan kepada para dosen, peneliti, dan staf pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prestasi dan capaian yang diperoleh berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Politeknik Indonusa Surakarta memastikan perumusan kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi. Politeknik Indonusa Surakarta juga memastikan penerapan sanksi pelanggaran etika maupun tata kelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan fokus pada topik bidang penelitian dan pengabdian unggulan. Fokus Penelitian diarahkan kepada topik bidang penelitian unggulan, yaitu kesehatan, teknologi, sosial humaniora, dan pariwisata, dan ekonomi yang memberikan pemecahan masalah bangsa. Sedangkan fokus PkM diarahkan kepada topik bidang PkM unggulan, yaitu kesehatan, teknologi, dan kewirausahaan. Penelitian dan PkM yang dilaksanakan wajib mengacu pada khalayak sasaran/ masyarakat yang telah ditetapkan oleh PT. Tiap dosen tetap di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta wajib melaksanakan penelitian sebanyak 1x dalam 1 tahun akademik, sedangkan PkM sebanyak 2x dalam 1 tahun akademik. Penelitian maupun pengabdian masyarakat diwajibkan melibatkan mahasiswa aktif serta mitra strategis lainnya.